



SALINAN

**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sragen merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis;
- b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan serta kelancaran dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sragen, perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Sragen.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan/atau Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sragen;
10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di Provinsi Jawa Tengah.

11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Sragen.
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen disingkat Bawaslu Kabupaten adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sragen.
13. Fasilitas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Fasilitas Pemerintah adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.
14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
16. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.
17. Alat Peraga Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Alat Peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
18. Kampanye Terbuka adalah kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum/pengumpulan jumlah pendukung dengan skala besar pada titik kumpul tertentu sebagai ajang menyampaikan program kerja.
19. Pertemuan Terbatas adalah kampanye pemilihan yang dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui media daring dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
20. Pertemuan Tatap Muka adalah kampanye pemilihan secara interaktif yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan dan/atau pertemuan melalui media daring.
21. Reklame adalah pemberitahuan dari peserta pemilihan yang dikemas dengan kata-kata dan gambar yang menarik untuk mempengaruhi para pemilih.
22. Baliho adalah reklame yang terbuat dari kain, kayu, plastik atau sejenisnya yang berisi gambar atau tulisan yang berkaitan dengan peserta pemilihan.

23. Spanduk adalah media kain rentang yang isinya slogan, gambar yang memuat visi, misi, dan program peserta pemilihan.
24. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian.
25. Bendera adalah bendera partai politik dan/atau bendera yang memuat tanda gambar pasangan calon.
26. Pohon adalah tanaman hias, turus jalan dan pohon pelindung termasuk pohon-pohon di taman kota.
27. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan sekitar bangunan/gedung, taman serta di sekitar manusia yang terkait dengan aktifitasnya.
28. Area Pintu Keluar Masuk Tol adalah Area Pintu Keluar Masuk Tol Pungkruk Kecamatan Sidoharjo.
29. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
30. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar pemasangan Alat Peraga di Daerah tertata dengan baik dengan memperhatikan aspek etika, estetika dan kebersihan Daerah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberi kesempatan dan perlakuan yang adil serta menghindari adanya kesalahpahaman antar peserta pemilihan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Alat Peraga;
- b. lokasi pemasangan Alat Peraga dan kegiatan Kampanye;
- c. pemasangan Alat Peraga di lokasi khusus;
- d. kewajiban;
- e. larangan Kampanye;
- f. Kampanye di tempat Fasilitas Pemerintah; dan
- g. pengawasan dan penertiban;

BAB II

JENIS ALAT PERAGA

Pasal 4

Alat Peraga meliputi:

- a. Reklame;
- b. Spanduk;
- c. Umbul-umbul;
- d. Bendera; dan
- e. Alat Peraga lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Dalam masa Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan pemasangan Alat Peraga dan/atau kegiatan Kampanye di Daerah.
- (2) Pemasangan Alat Peraga dan/atau Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di lokasi yang tidak dilarang dalam Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibersihkan pada Masa Tenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan Alat Peraga yang telah dipasang di Daerah.

BAB IV
PEMASANGAN ALAT PERAGA DI LOKASI KHUSUS

Pasal 7

- (1) Pemasangan Alat Peraga di area *Area Pintu Keluar Masuk Tol* hanya untuk Alat Peraga jenis bendera dengan ukuran 180 cm x 120 cm yang disediakan oleh masing-masing pasangan calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tiang dan ompak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipakai secara bersama-sama.
- (4) Dalam hal pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan PT. Jasamarga Solo Ngawi, KPU Kabupaten dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Pasal 8

- (1) Area sebelah selatan jalan Lingkungan taman Mungkung dapat dipasang Alat Peraga jenis Bendera dengan ukuran 180 cm x 120 cm yang disediakan oleh masing-masing Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tiang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipakai secara bersama-sama.
- (4) Dalam hal pemasangan Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 9

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam pemasangan Alat Peraga:

- a. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- c. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum;
- e. tidak ditempel dan/atau dipaku pada Pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian Pohon atau tanaman turus jalan;
- f. tidak melintang/memotong jalan untuk Alat Peraga kain jenis Spanduk;
- g. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khusus untuk Alat Peraga sebaran/bahan Kampanye;
- h. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan; dan
- i. pemasangan pada kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN KAMPANYE

Bagian Kesatu Larangan Pemasangan Alat Peraga

Pasal 10

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga di tempat-tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah beserta Lingkungannya;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan beserta Lingkungannya;
 - c. gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah beserta Lingkungannya;
 - d. lembaga pendidikan beserta Lingkungannya;
 - e. tanah makam milik Pemerintah Daerah beserta Lingkungannya;
 - f. jembatan beserta Lingkungannya dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - g. sepanjang jalur tol yang meliputi overpass, underpass, jembatan penyebrangan orang di kawasan tol beserta Lingkungannya;
 - h. tower, tiang telepon, tiang listrik, dan sarana prasarana lalu lintas; dan
 - i. fasilitas tertentu milik Pemerintah Daerah beserta Lingkungannya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkecualikan untuk tanah/tempat milik pribadi.

Pasal 11

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga di lokasi sebagai berikut:
- a. sepanjang Jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;
 - b. sepanjang Jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;
 - c. lokasi Pasar Bunder, Pasar Kota, Pasar Sukowati, Pasar Hewan dan pasar milik pemerintah daerah/desa beserta Lingkungannya;
 - d. sepanjang Jalan Somonegaran;
 - e. alun-alun Sasono Langen Putro beserta Lingkungannya;
 - f. taman Mungkung beserta Lingkungannya;
 - g. taman Sukowati Sragen beserta Lingkungannya;
 - h. taman Kridoanggo beserta Lingkungannya;
 - i. pasar Sukowati beserta Lingkungannya;
 - j. taman Tiara Sachari Sukowati beserta Lingkungannya;
 - k. Sentra Kuliner Taman Kartini beserta Lingkungannya;
 - l. Sentra Kuliner Veteran Brigjen Katamso beserta Lingkungannya;
 - m. stadion Taruna beserta Lingkungannya;
 - n. Gelanggang Olah Raga Diponegoro Sragen beserta Lingkungannya;
 - o. terminal bus/angkutan beserta Lingkungannya;
 - p. stasiun kereta api dan perlintasannya sampai dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - q. taman Edupark Gemolong beserta Lingkungannya;
 - r. area wisata milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - s. semua hutan kota.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkecualikan untuk Alat Peraga Baliho berkonstruksi permanen yang sudah berizin.

Bagian Kedua Larangan Kegiatan Kampanye

Pasal 12

Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melaksanakan kegiatan Kampanye Terbuka di lokasi sebagai berikut:

- a. alun-alun Sasono Langen Putro;
- b. stadion Taruna Sragen;
- c. Gelanggang Olah Raga Diponegoro beserta Lingkungannya;
- d. Gedung Sasana Manggala Sukowati beserta Lingkungannya;
- e. taman Sukowati;
- f. taman Kridoanggo;
- g. taman Tiara Sachari Sukowati;
- h. taman timur Makam SI;
- i. taman Edupark Gemolong;
- j. eks Kios Renteng Nglangon & Eks Pasar Djoko Tingkir Nglangon;
- k. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tanggan;
- l. lokasi obyek wisata;
- m. semua hutan kota;
- n. terminal bus/angkutan; dan
- o. stasiun kereta api.

BAB VII
KAMPANYE DI TEMPAT FASILITAS PEMERINTAH

Pasal 13

- (1) Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak diperbolehkan menggunakan Fasilitas Pemerintah kecuali mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye.
- (2) Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepanjang tidak mengakibatkan Fasilitas Pemerintah terganggu fungsi atau peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
- (3) Atribut Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi dan program.

Pasal 14

- (1) Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan dan tempat lainnya yang ditentukan oleh penanggung jawab Fasilitas Pemerintah.
- (2) Kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau Minggu.
- (3) Penggunaan Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk kampanye dengan metode:
 - a. Pertemuan Terbatas; dan
 - b. Pertemuan Tatap Muka.

Pasal 15

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab Fasilitas Pemerintah.
- (2) Penanggung jawab Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Teknis Pengelola.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan penertiban atas pemasangan Alat Peraga dan/atau lokasi Kampanye dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan pemasangan Alat Peraga dan mengawasi lokasi Kampanye;
 - b. menginventarisir pemasangan Alat Peraga dan penggunaan lokasi Kampanye di wilayah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengkoordinasikan hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten, Polres dan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Setiap Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang memasang Alat Peraga dan/atau menggunakan lokasi Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Bupati melalui Kepala Satpol PP memberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan instansi terkait untuk melakukan tindakan pencabutan/pelepasan Alat Peraga.
- (3) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi, Alat Peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada peserta pemilihan yang bersangkutan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 23